

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Syariah merupakan salah satu bagian dari sistem Ekonomi Islam, secara historis keberadaannya lebih dulu dari pada pengembangan teoritikal Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Walau demikian, tidak dapat dinafikan bahwa keberadaan Bank Syariah merupakan pintu masuk bagi perkembangan kajian Ekonomi Islam dan entitas bisnis syariah lainnya di Indonesia.

Sejak awal pendiriannya keberadaan perbankan syariah di Indonesia diperlukan karena beberapa alasan antara lain sebagai berikut: 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah 2. Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat untuk percepatan pembangunan 3. Meningkatkan ketahanan sistem perbankan, 4. Menyediakan sarana bagi investor. (A.Riawan Amin, 2009, hlm 217)

Bank Syariah adalah bagian dari perjuangan umat Islam. Perjuangan ini terus diikuti dengan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah berupa *dual banking system* dan malah saat ini mengeluarkan payung hukum yang mandiri berupa undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 sehingga bank-bank syariah tumbuh subur di Indonesia baik dalam bentuk Bank Umum Syariah maupun cabang dan unit-unit usaha syariah.

Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan keyakinan berupa unsur riba, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi riba yang dalam agama Islam jelas-jelas dilarang. Bunga diyakini mengandung unsur riba karena dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mengalami keuntungan atau kerugian.

Salah satu prinsip syariah dalam sistem perbankan adalah digunakan bagi hasil (*loss and profit sharing*) sebagai pengganti bunga. Inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menganut sistem *interests* (bunga) dalam setiap transaksinya. Di samping itu, prinsip perbankan syariah sangat memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak (*maslahah al-amanah*).

Sulhan (2008) mengemukakan bahwa prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional bank syariah di antaranya :

- 1.) Bebas dari bunga (*riba*)
- 2.) Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*judi:maysir*)
- 3.) Bebas dari hal-hal meragukan (*gharar*)
- 4.) Bebas dari hal-hal rusak (*batil*)
- 5.) Hanya membiayai kegiatan yang halal (Sulhan, Ely, 2008)

Menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pelayanan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu'amalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan pengertian "Muamalah adalah ketentuan-ketentuan yang mengantar hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli, piutang, gadai, memindahkan utang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan, persewaan dan perburuhan.

Bank yang beroperasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara alami. (Warkum, 1996, hlm 5-6)

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, dengan diterbitkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sistem perbankan syariah secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Undang-undang tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2008, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disahkan, dimana Undang-undang tersebut menambah kuatnya eksistensi perbankan syariah.

Melihat proses pembentukan bank syariah di Indonesia, ada tiga cara untuk menjadi bank syariah, sebagai berikut:

- 1.) Mendirikan bank syariah secara langsung dengan *full system* (sistem penuh) syariah seperti halnya Bank Muamalat.
- 2.) Melakukan konversi, dari bank konvensional ke bank syariah. Ini pun biasanya menggunakan *full system* syariah, seperti halnya Bank Syariah Mandiri pada awalnya adalah bank konvensional.

Membuka divisi syariah, biasanya adalah bank konvensional yang berniat melakukan transaksi syariah. Hal itu dilakukan dengan cara membuka divisi syariah dengan menggunakan *dual banking system*. (Gita, 2013, hlm 33-34).

Sebelum muncul gagasan tentang perlunya didirikan Bank Islam di Indonesia, para pakar/cendekiawan Muslim baik yang ada di organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba.

Untuk menjaga kehati-hatian bermuamalah dengan bank yang menerapkan bunga tersebut, K.H. Azhar Basjir, M.A. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah waktu itu memberikan rambu-rambu bahwa untuk menentukan hukumnya bunga bank harus dipertimbangkan besar kecilnya bunga atau keuntungan siapa yang memperoleh dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan.

Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia lebih konkret pada saat lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Akhirnya, dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991,

Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK:013/1992, tanggal 24 April 1992 pada tanggal 1 Mei 1991 BMI bisa memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya. (Gita, 2013, hlm 33-34).

Bank Muamalat Indonesia merupakan bagian dari perjuangan umat Islam Indonesia untuk mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi. (A.Riawan Amin, 2009, hlm 3). Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian dasar, yaitu:

- 1.) Produk Penyaluran Dana (*financing*);
- 2.) Produk Penghimpun Dana (*funding*);
- 3.) Produk Jasa (*service*). (Adiwarman, 2006, hlm 97)

Bank Muamalat mempunyai produk penghimpunan dana salah satunya berupa tabungan haji dan umrah yang mana produk ini sangat bermanfaat bagi muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umrah ke tanah suci mekah, karena simpanan tabungan ini sudah sangat meringankan nasabah ketika ingin melakukan ibadah tersebut dengan hanya menabung sesuai dengan tingkat kemampuan nasabah itu sendiri.

Sejak tahun 1999, Bank Muamalat Indonesia telah dipercaya oleh Kementerian Agama menjadi salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH) sehingga komitmennya untuk mengantarkan nasabahnya ke tanah suci telah teruji. Kelebihan lain dari tabungan haji dan umrah Bank Muamalat Indonesia adalah sistem tabungan yang sudah online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik

Kementerian Agama. Dengan demikian Sobat Muamalat telah mendapat kepastian kuota keberangkatan ibadah haji.

Tabungan haji dan umrah di Bank Muamalat Indonesia merupakan layanan perbankan syariah yang menggunakan akad Wadi'ah, yang dikelola secara fleksibel dan praktis. Tabungan ini hanya bisa dicairkan untuk membiayai perjalanan haji atau umrah. (Situs resmi BMI, 16 Maret 2017).

Tabungan haji dan umrah hadir setelah sukses dengan adanya Tabungan Haji Arafah di Bank Muamalat Indonesia. Tabungan haji dan umrah Bank Muamalat merupakan tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu masyarakat dalam mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh. (Wawancara dengan Yenni, 07 Februari 2017).

Produk ini mulai di perkenalkan dan di tawarkan ke nasabah sejak tahun 2017 yang memiliki beberapa fitur unggulan diantaranya:

- Setoran minimal Rp 50.000
- Nasabah akan memperoleh kartu Shar-E Gold yang dapat digunakan bertransaksi di tempat yang menerima kartu VISA
- Dana nasabah dikelola secara syariah sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci
- Kemungkinan memperoleh bonus serta souvenir haji
- SISKOHAT Kementrian Agama untuk memperoleh kepastian mendapatkan kuota/porsi keberangkatan ibadah haji
- Gratis biaya administrasi

Syarat Pengajuan :

- Calon Debitur merupakan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki KITAS
- Usia min. 18 tahun dan max. 65 tahun

Dokumen yang harus disiapkan :

- Kartu Identitas Asli (KTP/SIM/Paspor)
- Formulir Pembukaan

Berdasarkan pemaparan diatas makapeneliti ingin berusaha untuk meneliti lebih jauh tentang kajian tersebut dengan judul **Efektivitas Simpanan Tabungan Haji dan Umrah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin?
2. Bagaimana efektivitas simpanan tabungan haji dan umrah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan rekening tabungan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui efektivitas simpanan tabungan haji dan umrah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Informasi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
2. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat serta menyempurnakan teori yang sudah ada.
3. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan biasa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin.
4. Bahan kajian ilmiah untuk menambah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.



## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul “Efektivitas Simpanan Tabungan Haji dan Umrah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin” sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (Fahrudin, 2016). Efektivitas yang dimaksud pada penelitian ini adalah sebuah pencapaian tujuan dari adanya simpanan tabungan haji dan umrah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin.
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (<http://www.mediabpr.com>)  
Simpanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah simpanan berupa tabungan haji dan umrah.
3. Tabungan Haji dan Umrah merupakan simpanan dana dari nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Pada Bank Muamalat

tabungan ini memiliki nama Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah yang merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan haji dan umrah. Tabungan ini menggunakan akad Wadiah. Kapanpun nasabah ingin berangkat haji dan umrah, Tabungan Muamalat iB akan membantu perencanaan nasabah dengan mudah. (2016, [www.cermati.com](http://www.cermati.com))

4. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu kayu tangi adalah Kantor cabang yang berada dibawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja, beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Handil Bakti, Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan agar menghindari dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. (Halimatus Shalehah, NIM 1101160196) yang membahas tentang Persepsi calon jama'ah haji terhadap penggunaan produk tabungan haji Bank BRI di kota Kandangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para calon jama'ah haji terhadap penggunaan produk tabungan haji bank BRI syariah di kota Kandangan. Persamaan dengan peneliti kerjakan adalah terletak pada bahasan mengenai produk tabungan haji, sedangkan perbedaan dengan peneliti kerjakan adalah minat masyarakat

terhadap produk tabungan haji setelah mengetahui penggunaan produk tersebut dan saudari Halimatus Shalehah menekankan bahasan tentang persepsi calon jama'ah haji pada penggunaan produk tabungan haji yang ada pada Bank BRI syariah di kota Kandangan.

2. (Supian Sauri, NIM 0901150113) yang membahas tentang Pembiayaan talangan haji IB hasanah di BNI syariah kantor Cabang Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dilihat menurut fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah. Persamaan dengan peneliti kerjakan adalah pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, sedangkan perbedaan dengan peneliti kerjakan adalah terletak pada segi produk yang akan diteliti dan saudara Supian Sauri menekankan bahasan tentang prosedur pembiayaan talangan haji dan kesesuaian prosedur dilihat dari fatwa DSN-MUI pada Bank BNI syariah kantor cabang Banjarmasin.

Penelitian yang dimaksudkan diatas tidak satu pun fokus penelitiannya tentang “Efektivitas Simpanan Tabungan Haji dan Umrah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin”. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan dan tempat penelitian yang berbeda dengan beberapa penelitian yang disebutkan di atas dengan permasalahan yang teliti, dimana penelitian yang penulis lakukan ini adalah pembahasannya pada efektivitas simpanan dan kendala dalam sebuah tabungan haji dan umrah oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran masalah yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua berisi landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh dan berisikan tentang simpanan tabungan haji dan umrah sebagai salah produk Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin serta seberapa efektif dan kendala dalam penerapannya.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari atas jenis dan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian dan analisis data di mana proses mendiskripsikan dan menganalisa tentang efektivitas simpanan tabungan haji dan umrah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kayutangi Banjarmasin.

Bab kelima merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan ini, berisi kesimpulan dan saran.